



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 90, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

TERMOHON, umur 43, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT), tempat tinggal di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 0123/Pdt.G/2020/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1951 pemohon ----- melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun, dan pemohon berstatus perjaka dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama bpk ----- yang kemudian menyerahkan

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada bapak ----- imam desa untuk menikahkan alm ----- dengan pemohon;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk ----- dan Bpk -----, dengan mas kawin berupa uang 88 real, dibayar Tunai;
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan alm. ----- tetap beragama islam;
7. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama di desa -----, kecamatan -----, kabupaten konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - -----
 - -----
 - -----
 - -----
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2002 alm. ----- telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan karena stroke;
9. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan hilang karena banjir dimana pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan veteran alm. -----;
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon dengan alm. ----- yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1951 di desa ----- kecamatan ----- --- kabupaten konawe;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I;
(PEMOHON) dengan pemohon II (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1951 di desa -----, kecamatan -----
---, kab. Konawe;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDE:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 1951 di Desa ----
-----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. -----
----- bin -----;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama -----
--;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak ----- dan pak ----- dan maharnya berupa uang 88 Real;

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu itu belum ada aturan mengenai pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 1951 di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. ----- bin -----;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama ----- --;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak ----- dan pak ----- dan maharnya berupa uang 88 Real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu itu belum ada aturan mengenai pencatatan nikah;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 1951 di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama -----, dengan saksi-saksi nikah yaitu Pak ----- dan Pak -----, dan mahar berupa uang 88 Real;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas pengurusan veteran almarhum suami Pemohon;

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon secara Islam pada tanggal 12 Desember 1951 di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ----- dengan mahar berupa uang 88 Real dan saksi nikah masing-masing bernama Pak ----- dan Pak -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhum suami Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan almarhum suami Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 1951 di Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama ----- dengan saksi nikah Pak ----- dan Pak ----- dengan mahar berupa uang 88 Real;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak dan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ———, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena belum ada aturan mengenai pencatatan pernikahan pada waktu itu sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhun (TERMOHON) yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Desember 1951 di desa -----, -----, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama -----;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441, oleh Zulfahmi S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 9 dari 10



Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 10 dari 10